

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH
DUSTURIYAH (STUDI KASUS PADA
DESA HOYANE, KECAMATAN SEKO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Ika Wulandari
20 0302 0065

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH
DUSTURIYAH (STUDI KASUS PADA
DESA HOYANE, KECAMATAN SEKO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Ika Wulandari
20 0302 0065

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.**
- 2. Syamsuddin, S.H.I, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiya (Studi Kasus pada Desa Hoyane, Kecamatan Seko)*" Ika Wulandari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020065, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2025 bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 07 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji I | () |
| 4. Fitriyani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIM 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Muhammad Halide, S.HI., M.H.
NIM 198801062019032007

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ika Wulandari
NIM : 20 0302 0065
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 24 September 2025

Ika Wulandari
NIM 20 0302 0065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi
Kasus pada Desa Hoyane, Kec.Seko)

Yang ditulis oleh:

Nama : Ika Wulandari
NIM : 20 0302 0065
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian/*Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 24 September 2025

Pembimbing I,



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.

Pembimbing II,



Syamsuddin, S.H.I., M.H.I.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Desa Hoyane, Kecamatan Seko” setelah melalui proses yang panjang. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta. Cinta pertamaku, panutanku Bapak Tandi dan kesayanganku, inspirasiku Ibu Irama Bakkara yang telah mengasuh, merawat dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. yang telah mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa UIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiah, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Ibu Anita Marwing, S.HI.,M.HI. dan Pembimbing II, Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. yang memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Palopo Bapak Zainuddin S., S.E., M.Ak dan Staf perpustakaan UIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.

7. Seluruh Dosen dan Staf UIN Palopo, terkhusus Staf Fakultas Syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
8. Kedua orang tuaku yang aku sayangi Ibu Irama Bakkara dan Bapak Tandil yang memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis. Meskipun tidak pernah ada kata sayang yang terucap langsung dari bibir, namun semua itu memberikan pemahaman bahwa tak semua rasa sayang itu terdengar. Untuk Mamaku tersayang terima kasih sudah kuat sampai detik ini. Terima Kasih telah mengisinkan penulis untuk meraih gelar Sarjana, Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Teruntuk Suamiku Tercinta, Rion, yang telah memberikan penulis dukungan yang luar biasa. Dari segala bentuk dukungan yang membuat penulis yakin dan percaya serta bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih karena menjadi orang pertama yang selalu mendengar keluh kesah penulis, menjadi orang paling bersemangat saat proses penyelesaian penulisan skripsi dan sampai pada tahap penyerahan skripsi ini.
10. Teruntuk kakakku Tersayang Iis Nila Sari, S.Pd, Hisbullah S.H.,M.H. keponakanku Abqari Limbaeoge dan Nenek, terima kasih atas dukungan yang tak pernah berhenti untuk penulis dari sebelum kuliah hingga pada tahap penyelesaian penulisan skripsi.
11. Kepada kedua mertuaku, Ibu Rini dan Bapak Safrul, yang menjadi rumah pulang penulis saat masa akhir penyelesaian penulisan Skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan pertanyaan yang membuat penulis bersemangat sehingga skripsi ini selesai.

12. Dan yang paling Spesial, ucapan terima kasih ku persembahkan untuk diriku sendiri Ika Wulandari, terima kasih telah berusaha dan bertahan sejauh ini, kamu yang paling hebat. Terima kasih karena tidak menyerah dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, meski banyak air mata, tapi aku menatapmu menjadi sosok yang paling kuat. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa, dan semoga kita senantiasa dalam kebahagiaan.

Palopo, 29 September 2025

Ika Wulandari
2003020065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ
هَؤُلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>rāmā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

1. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

2. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

3. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

5. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

dīnullāh دِينَ اللّٰه *billāh* بِاللّٰه

Adapun *tā'm* *arbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰه : *hum fī rahmatillāh*

6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: Qur'an Surah
HR	: Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II KAJIAN TEORI	 7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Definisi Istilah.....	26
D. Desain Penelitian.....	27
E. Sumber Data.....	28
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	30
I. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	30
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 32
A. Deskripsi.....	32
B. Hasil Penelitian.....	39
C. Pembahasan	45
 BAB V PENUTUP	 60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ika Wulandari. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Desa Hoyane, Kecamatan Seko)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Syamsuddin.

Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan mengenai faktor penyebab anak bekerja di Desa Hoyane serta bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam perspektif hukum positif dan Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab anak bekerja dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan agar hak-hak anak tetap terjamin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah anak-anak di bawah 18 tahun yang bekerja di Desa Hoyane, sedangkan objek penelitian adalah perlindungan hukum pekerja anak. Informan penelitian berjumlah 24 orang, terdiri atas anak pekerja, orang tua, kepala desa, ketua BPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab anak bekerja adalah kondisi ekonomi keluarga yang lemah, pengaruh budaya lokal, dan keterbatasan fasilitas pendidikan. Anak-anak di Desa Hoyane banyak bekerja sebagai buruh tani dan tukang ojek hasil panen, yang berdampak pada putus sekolah serta pernikahan usia dini. Perlindungan hukum positif terhadap pekerja anak diatur dalam UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meski implementasinya masih lemah di lapangan. Sedangkan dalam perspektif siyasah dusturiyah, perlindungan anak dipandang sebagai kewajiban negara dan masyarakat yang bernilai ibadah serta harus berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi hukum positif dan prinsip siyasah dusturiyah untuk menghapus praktik pekerja anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja anak, hukum positif, siyasah dusturiyah

ABSTRACT

Ika Wulandari. 2025. *“Legal Protection for Child Laborers: A Positive Law and Siyasah Dusturiyah Law Perspective (Case Study in Hoyane Village, Seko District).”* Thesis, Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Syamsuddin.

This research addresses the underlying issues regarding the factors causing children to work in Hoyane Village and the forms of legal protection for child laborers from a positive law and siyasah dusturiyah law perspective. Therefore, this study aims to understand the causes of children's work and analyze the legal protection that can be provided to ensure children's rights. This research uses empirical legal research with a qualitative approach. The subjects of this study are children under 18 who work in Hoyane Village, while the object of the research is legal protection for child labor. The research involved 24 informants, including children of workers, parents, village heads, heads of the Village Consultative Body (BPD), religious leaders, and community leaders. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis included data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results showed that the main factors causing children to work are poor family economic conditions, local cultural influences, and limited educational facilities. Many children in Hoyane Village work as farm laborers and motorcycle taxi drivers, resulting in school dropouts and early marriage. Positive legal protection for child laborers is regulated by the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, although implementation remains weak. From a socio-economic perspective, child protection is viewed as a state and community obligation that has religious value and must be oriented toward the public good. Therefore, synergy between positive legal regulations and socio-economic principles is needed to eradicate child labor and ensure the fulfillment of children's rights.

Keywords: *Legal protection, child labor, positive law, siyasah dusturiyah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak asasi warga negara, termasuk hak anak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menyatakan bahwa anak berhak atas perawatan, asuhan, bimbingan, serta perlindungan dari lingkungan yang membahayakan.¹ Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanat Allah yang wajib dijaga, karena hak-haknya merupakan kewajiban orang tua sesuai tuntunan agama. Dengan demikian, perlindungan anak adalah tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga.

Sejalan dengan prinsip Islam, kehadiran agama ini membawa reformasi sosial besar terhadap perlindungan perempuan dan anak. Sebelum Islam datang, anak-anak dan perempuan sering tidak memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Islam kemudian mengembalikan hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

warisan. Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, kehadiran agama ini telah membawa perubahan besar terhadap sistem sosial yang sebelumnya tidak berpihak pada hak perempuan dan anak. Dalam konteks sejarah Islam, perempuan (dan secara luas anak-anak perempuan) mendapat perlakuan terhormat dan perlindungan penuh sebagai bagian dari reformasi sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam buku *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*: Setelah Islam datang, secara bertahap Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Perempuan boleh menjadi saksi dan berhak atas sejumlah warisan. Ini merupakan gerakan emansipatif yang tiada tara pada masanya di saat perempuan terpuruk dalam kegelapan.²

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara wajib menjamin keadilan dan melindungi kelompok rentan dari segala bentuk eksploitasi.³ Perlindungan anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bernilai moral dan ibadah. Anak dipandang sebagai anugerah yang membahagiakan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Maryam/19:19: *“Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu.”*⁴ Dengan demikian, anak memiliki kedudukan strategis bagi keberlangsungan generasi keluarga, bangsa, dan negara.

Dalam kenyataannya, tidak semua anak dapat menikmati haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak-anak dari keluarga miskin

²Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)

³Suryani, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada, 2021), hlm. 77

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil, 2019) Q.S. Maryam/19:19

sering dipaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Fenomena pekerja anak ini erat kaitannya dengan eksploitasi, hambatan pendidikan, serta resiko fisik dan psikis yang serius. Pekerja anak banyak ditemukan di sektor informal, seperti buruh tani yang memetik coklat dan menanam padi, tukang ojek pengangkut hasil panen, pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, hingga kuli angkut.⁵ Kondisi ini menjadikan anak-anak kehilangan hak bermain, beristirahat, dan bersekolah. Dalam banyak kasus, pekerja anak bahkan terjerumus pada pekerjaan berbahaya yang dapat digolongkan sebagai bentuk eksploitasi atau perdagangan anak. Padahal secara hukum, anak dilarang bekerja kecuali dengan batasan usia tertentu yang diatur ketat dalam perundang-undangan.

Fenomena pekerja anak juga nyata terjadi di Desa Hoyane, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Anak-anak di desa ini banyak bekerja pada jam sekolah, baik sebagai tukang ojek yang mengangkut hasil panen maupun buruh tani di kebun coklat, kopi, dan padi. Pekerjaan sebagai tukang ojek menempuh jarak hingga 125 kilometer melalui jalan terjal dan berlumpur, bahkan memakan waktu dua hari satu malam. Kondisi ini menyebabkan anak-anak lebih memilih bekerja daripada bersekolah, sehingga banyak yang akhirnya putus sekolah. Tidak sedikit pula yang memilih menikah muda karena terbiasa dengan tanggung jawab orang dewasa sejak dini. Upah yang mereka terima memang membantu ekonomi keluarga, tetapi berimplikasi pada hilangnya hak pendidikan. Faktor lain yang memperburuk keadaan

⁵Prajnaparamita, *Anak dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 102

adalah minimnya fasilitas pendidikan yang menarik minat anak untuk terus bersekolah.

Fenomena pekerja anak memiliki konsekuensi hukum yang serius. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I jo Pasal 88 menyatakan bahwa pelaku eksploitasi ekonomi anak dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.⁶ UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 jo Pasal 183 melarang pengusaha mempekerjakan anak dengan ancaman pidana penjara 1–4 tahun dan/atau denda Rp100–400 juta.⁷ KUHP Pasal 297 juga mengatur larangan perdagangan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.⁸ Aparat hukum yang berwenang dalam penanganan kasus pekerja anak adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta KPAI. Dengan demikian, baik orang tua maupun pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini memperlihatkan betapa seriusnya negara menempatkan isu pekerja anak sebagai pelanggaran hukum.

Meski demikian, UU Ketenagakerjaan masih memberikan batasan bagi anak yang bekerja. Pasal 69 ayat (1) memperbolehkan anak usia 13–15 tahun melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta hanya maksimal tiga jam sehari dengan izin

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, Pasal 76I jo Pasal 88

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 68 dan Pasal 183

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 297

orang tua.⁹ Hal ini membedakan anak yang sekadar membantu orang tua dengan anak yang dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Namun pada praktiknya, banyak pekerja anak melampaui batas-batas hukum ini sehingga merugikan hak-hak mereka. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat ± 1,27 juta anak usia 10–17 tahun yang bekerja di Indonesia, sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan sekitar 1,14 juta anak masih berada dalam situasi pekerja anak.¹⁰ Selain itu, KPAI juga menerima 303 kasus eksploitasi anak yang dilaporkan sepanjang 2021–2023.¹¹

Data ini menunjukkan bahwa pekerja anak masih menjadi masalah struktural di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penyebab pekerja anak di Desa Hoyane sekaligus meninjau perlindungan hukum positif dan siyasah dusturiyah terhadap anak yang bekerja di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja penyebab anak bekerja di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Masalah

1. Memahami penyebab anak bekerja di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara.

⁹Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 ayat (1)

¹⁰Badan Pusat Statistik (BPS), “Pekerja Anak di Indonesia Naik 2,17% pada 2024,” GoodStats.id

¹¹Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Wujud Komitmen KPAI dalam Akhiri Pekerja Anak,” kpai.go.id

2. Menganalisis perlindungan hukum positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap pekerja anak dibawah umur di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hukum positif dan Siyasah Dusturiyah.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam memahami perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hukum positif dan Siyasah Dusturiyah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Desa Hoyane, Kecamatan Seko). Berdasarkan pengamatan penulis masalah ini pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya dijadikan sebagai bahan rujukan serta perbandingan dengan melihat letak persamaan dan perbedaan kajian penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”.¹² Didalam Skripsi ini membahas tentang apakah setiap anak yang dipekerjakan sebagai buruh, termasuk tindak Pidana dan Bagaimana Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di Kota Makassar. Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak dan Polterstabes Makassar. Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa bekerja bagi anak tidak selalu memberi dampak yang buruk sehingga tidak semua pekerjaan tidak boleh dikerjakan oleh anak. Anak boleh bekerja sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak, bahkan dapat merupakan kesempatan bagi

¹²Mahardika Kusuma Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh.” (Skripsi, Fakultas Hukum, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h.13.

anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreatifitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin, dan kemandirian.

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang pekerjaan para pelaku yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan anak. Dibutuhkan kerjasama dan keseriusan untuk menangani masalah-masalah dalam hal memperkerjakan anak. Masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Dinas Ketenagakerjaan tapi juga semua pihak yang terkait termasuk masyarakat untuk membantu mengawasi dan melaporkan apabila ada anak yang bekerja yang dapat membahayakan dirinya. Dan juga penerapan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap tindak pidana memperkerjakan anak masih belum efektif di Kota Makassar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak diberbagai sektor industri namun tidak satupun yang diberikan sanksi pidana padahal memperkerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai Mempekerjakan Anak tetapi perbedaannya ialah penelitian terdahulu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh di Kota Makassar didalam UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sementara yang penulis kaji ialah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah. Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah fokus penelitian ini berada pada perlindungan hukum positif dan

siyasah sedangkan pada penelitian terdahulu mengarah pada tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh.

2. Skripsi Oleh Nur Pika Yanti (UIN Palopo, 2022) “Skripsi yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ditelantarkan Di Kota Palopo¹³. Dalam penelitian ini, di tuliskan bahwa salah satu pemicu kemunculan tenaga kerja anak adalah akibat dari kemiskinan yakni keterbatasan ekonomi keluarga yang pada akhirnya mendorong anak-anak terpaksa bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurut undang- undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam kompilasi hukum pasal 98(1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawin.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Pika Yanti dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan yaitu persamaannya terletak pada metode pengumpulan data yang dilakukan sama sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak lalu perbedaanya yaitu Nur Pika Yanti

¹³ Nur Pika Yanti (UIN Palopo, 2022) “Skripsi yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ditelantarkan di Kota Palopo

¹⁴Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010/25.

pembahasannya berfokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan sedangkan peneliti tidak berfokus dengan itu.

3. Skripsi Oleh Hoshinta Nur Asiyah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023)

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal(Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung)”“tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor informal (studi kelurahan pasar madang kecamatan kota agung kabupaten tanggamus),” n.d.Penelitian ini menerangkan tentang Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor inteformal akibat banyaknya pekerja anak yang dikarenakan kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menindak tegas atau menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dengan dasar Undang-undang. Dan dalam hukum Islam menentang adanya pekerja anak di bawah umur yaitu dalam QS. An-nisa Ayat 9.

Penelitian ini menuliskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya pekerja anak di bawah umur yaitu perekonomian, lingkungan, biaya pendidikan, dan kurangnya perhatian orang tua. Anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2). Kemudian dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang Ri No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 yang berbunyi: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Persamaan Penelitian Terdahulu dan penelitian ini adalah bagaimana hukum Siyasah memberikan keterangan terkait pekerja Anak di bawah umur. Namun pada penelitian ini, menerangkan bahwasanya Al-Qur'an dan Undang-undang sama-sama memberikan perlindungan Terhadap pekerja Anak. Kemudian Bagaimana Ruang lingkup Fiqh Siyasah yang kemudian berkembang sesuai dengan masing-masing bidang yang dapat di Atur.

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi dari setiap anak guna menciptakan suasana yang aman yang dilakukan oleh beberapa pihak baik dari sector formal seperti lembaga pemerintah maupun sektor informal. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang dimotivasi oleh hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan di muka bumi ini. Hak yang wajib dimiliki tersebut antara lain, hak untuk suatu keadilan, hak untuk memiliki keluarga, hak untuk dapat mengembangkan diri, hak merdeka, hak berkomunikasi, hak keamanan dan kesejahteraan dengan tujuan

mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁵

Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

- a. Perlindungan anak dalam hukum positif, perlindungan ini di berikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Serta dalam UU perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali. Setiap anak berhak

¹⁵Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, No. 3 (2020)

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Hoyane adalah melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, serta dampak negatif dari mempekerjakan anak di bawah umur. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006, penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, patuh, dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memahami hak anak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan pentingnya menghindari praktik-praktik yang menghambat perkembangan fisik maupun mental anak. Penguatan moral menjadi bagian penting dari penyuluhan ini, karena dengan memahami nilai-nilai moral yang terkait hukum, masyarakat akan lebih sadar dan patuh terhadap hukum, serta mampu mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam menjaga hak-hak anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi strategi efektif untuk

mencegah terjadinya pekerja anak sekaligus membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat desa.¹⁶

- b. Perlindungan anak dalam siyasah dusturiyah, Dalam Islam perlindungan anak berbentuk pencegahan agar anak tidak menjadi nakal, dan bentuk perlindungan lainnya agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan orang lain. Dalam hal ini, peran orang tua sangat di butuhkan dalam hal menyanggahi anak dengan segala perilaku, pemberian, termasuk dalam pemerintahan anak sesuai dengan tenaga anak. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/1: 233 yang terjemahannya:

“ Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perlindungan terhadap pekerja anak tidak hanya didasarkan pada nash syar’i, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam hukum Islam, kebiasaan atau adat (‘urf) dapat menjadi salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Urf dalam pandangan ulama ushul fiqh merupakan salah satu sumber hukum Islam yang bersifat pelengkap, yang keberadaannya dapat digunakan untuk menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar’i”. Reaktualisasi ‘urf diperlukan agar kebijakan hukum dapat

¹⁶Syamsuddin, “Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum”, *Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* 2, No 3 (2024).

responsif terhadap konteks sosial, dengan tetap memastikan bahwa adat tersebut memenuhi syarat syar'i, yakni berlaku umum, konsisten dijalankan, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan membawa kemaslahatan. Dalam konteks Desa Hoyane, kebiasaan mempekerjakan anak yang lahir dari faktor ekonomi dan budaya lokal perlu dikaji ulang apakah termasuk 'urf shahih yang membawa kemaslahatan, atau justru 'urf fasid yang menimbulkan mudarat bagi tumbuh kembang anak, sehingga harus diubah melalui kebijakan hukum yang berpihak pada perlindungan anak.¹⁷

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.¹⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, Sehingga menurut penulis hukum digunakan untuk melindungi segenap warga negaranya termasuk anak anak yang masih memerlukan perlindungan dari segala upaya yang dapat merugikannya, seperti kekerasan diskriminasi.

Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

¹⁷Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan, Duta Media Publishing: 2024).

¹⁸ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000),

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Dan juga sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 yang menyatakan, “pengusaha dilarang mempekerjakan anak sehingga dengan hal tersebut menurut penulis seseorang yang masih berusia 17 tahun kebawah masih dianggap anak- anak sehingga diperlukan untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan juga dilarang untuk mempekerjakan anak baik itu pengusaha ataupun yang lainnya. Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada Tanggal 20 November 1989, setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi adalah bagian dari hak kelangsungan hidup. Dengan demikian pengeksploitasian terhadap anak itu sangat dilarang terutama didalam hal mempekerjakan anak itu termasuk kedalam hal mengingkari kelangsungan hidup anak tersebut.

Perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, memuat beberapa asas yang diantara lain: asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal

¹⁹Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif, selain itu setiap anggota diwajibkan ntuk secaa progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yag sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan menta orang muda.²⁰

- 1) Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagi berikut: Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal (4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6)
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri (Pasal 7 ayat 1).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial (Pasal8).

²⁰Setiamandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Reformasi* 2, No 2 (2023)

- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus Pasal (9).
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus).”

2. Pekerja Anak

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan pekerja anak mengesankan suatu kondisi di mana mereka terbelenggu dengan suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariasi. Pekerjaan itu mereka lakukan dalam suatu rangkaian panjang, kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya.²¹ Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

²¹Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 2018), 56.

Anak yang Bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab. Misalnya mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Pekerjaan yang dilakukan anak tersebut, dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan belajar dalam rangka menuju dunia kerja. Indikator anak yang bekerja adalah:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orang tua.
- 2) Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan.
- 3) Anak tetap sekolah, bermain, dan memperoleh istirahat yang cukup.
- 4) Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek.
- 5) Terjaga keselamatan dan kesehatannya. Anak yang melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan memperoleh dampak positif dari pekerjaan mereka memperoleh bakat keterampilan, mempunyai jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab yang baik.

Pengertian Pekerja Anak Salah satu landasan bagi pemerintah tentang peraturan yang mendefinisikan pengertian pekerja anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari”.²²

Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan kesehatan, keselamatan, atau

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

moral anak tersebut. Keberadaan pekerja anak membawa dampak serius, antara lain terhambatnya pertumbuhan fisik, terganggunya perkembangan mental, dan hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja anak perlu dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, dengan melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan keluarga secara terpadu.²³

Kondisi anak yang bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Hoyane Kecamatan Seko sebenarnya sangat merugikan bagi proses tumbuh kembang anak-anak tersebut, karena jenis pekerjaan yang dilakukan yakni bekerja sebagai tukang ojek hasil panen, jasa ojek manusia, buruh tani dan asisten rumah tangga. Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan Anak-anak di desa hoyane Kecamatan Seko ini tidak lain adalah karena cara berfikir dan juga fasilitas pendidikan yang tidak menarik perhatian anak-anak untuk terus bersekolah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang apa saja penyebab serta bagaimana perlindungan hukum positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap pekerja anak di bawah umur di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara.

Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya. Anak yang melakukan pekerjaan dengan kondisi tersebut di atas,

²³Nirwana Halide, Anira Marwing, Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, *Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4, No 2 (2021).

akan memperoleh dampak negatif dari pekerjaan, mereka akan cenderung terhambat tumbuh kembangnya, sehingga tidak bisa optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.(Izziyana, 2019)

Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup di sini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil anak harus mampu mengambil kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tentunya termasuk harmonisasi hukum nasional terhadap instrument hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Masalah perlindungan hukum dan perlindungan anak merupakan salah satu aspek dari metode perlindungan anak Indonesia. Untuk menjamin terlaksanannya perlindungan hak-hak anak secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, Pancasila dan UUD 1945 sepenuhnya mencerminkan peraturan perundangundangan yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, namun upaya tersebut belum menunjukkan bahwa hal tersebut didasarkan pada kebutuhan dan hasil yang cukup. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi serta keterbatasan pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan untuk merumuskan regulasi hukum yang sebenarnya ada.²⁴

Perlindungan anak tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1

²⁴Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Adiatma, 2015), 23

tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁵ Sejak anak masih dalam kandungan, hak asasi mereka telah diakui dan dilindungi. sebagai penandatanganan konvensi hak anak, indonesia wajib melakukan berbagai upaya perlindungan hak asasi manusia antara lain:

- a. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan.
- b. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikolog, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata dan anak yang berkonflik dengan Hukum.
- c. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi.
- d. Dilarang memberikan perlakuan atau hukuman yang keja, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.²⁶

Menurut Konvensi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak, keluarga dan masyarakat. Kewajiban melindungi hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Menurut Konvensi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak, keluarga dan masyarakat. Kewajiban melindungi hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Sehingga sejak Resolusi No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak Indonesia memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Hak anak relatif lengkap, dan terdapat cukup

²⁵ pasal 41 dan pasal 45 —Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.)

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Al-Adalah 13, no. 1 (2016), 1–10.

banyak ketentuan dalam Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.²⁷

Islam sebagai agama telah menyediakan berbagai kerangka normatif dan implementatif untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia dalam bentuknya yang paling detail, melainkan memberikan panduan nilai-nilai dan kerangka aplikasi sesuai dengan problem yang dihadapi umat manusia. Dengan demikian, Islam tampil sebagai agama yang mampu menjawab segala tantangan zaman. Objek kajian fiqh siyasah menjadi sangat luas, sesuai dengan masing-masing bidang yang dapat diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam atau pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara tersebut.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu, fiqh dustury, fiqh maliy, fiqh dawly, fiqh harbiy.

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menurut pengaturan siyasah yaitu Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu

²⁷ Rona Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2020), 36.

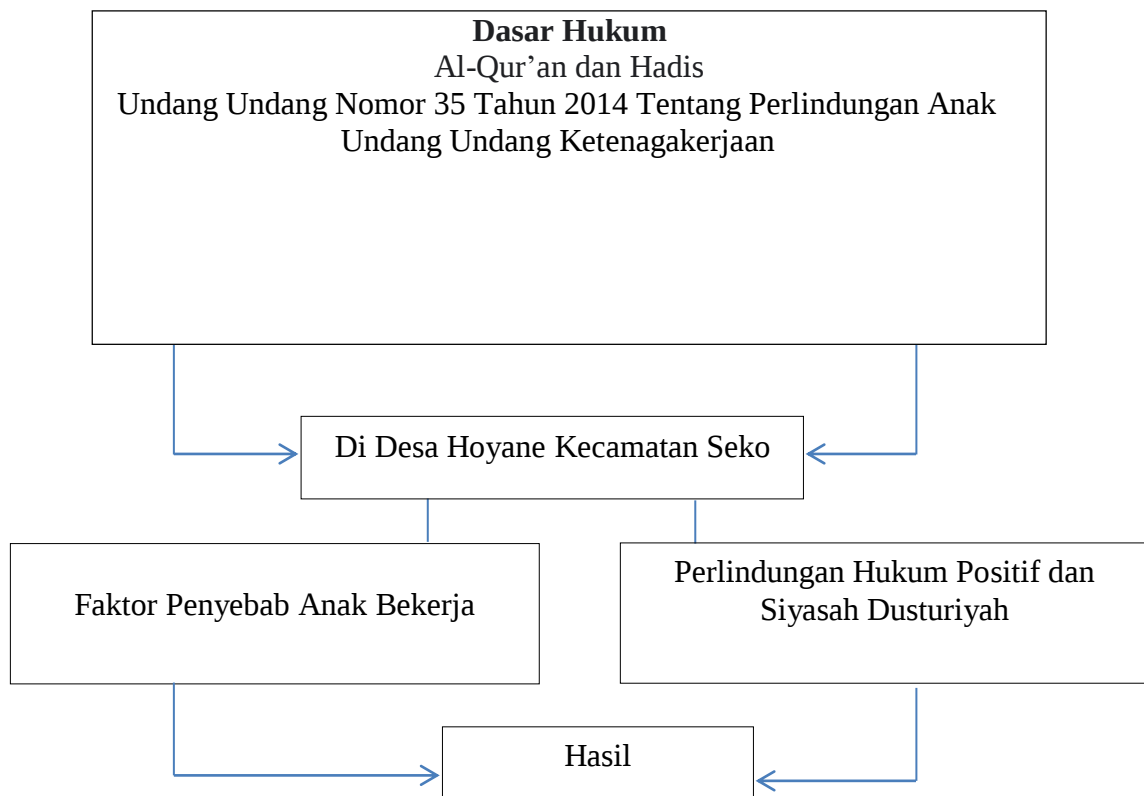
negara. Siyasah Dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti dapat disimpulkan Siyasah Dusturiyyah adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu Negara, yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

Dengan demikian rambu-rambu fiqh siyasah adalah dalil-dalil kuilli, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, maqashid al-syari'ah dan kaidah-kaidah Ushul Fiqh serta cabang-cabangnya. Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Oleh karena itu dalam fiqh siyasah dusturiyah ini hanya membahas tentang peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi prinsip-prinsip agama dalam hukum hukum syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain dan untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.²⁸

²⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 20.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran diperlukan untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini didasarkan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Desa Hoyane, Kecamatan Seko).



Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan memakai penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji atau menganalisis menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara maupun perilaku masyarakat yang dipengaruhi adanya suatu aturan dilakukan melalui pengamatan yang terjadi di lapangan.²⁹

B. Fokus Penelitian

Adapun yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun di Desa Hoyane, Kecamatan Seko. Penelitian ini dilakukanselama 1 bulan yaitu 28 Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

C. Definisi Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hukum positif dan Siyash Dusturiyah (studi kasus pada desa hoyane, Kecamatan Seko) sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.³⁰
2. Pekerja anak adalah pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak-anak, dan yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan

²⁹Baktiar “Metode Penelitian Hukum” A Gd and R Universitas Pamulang, *Penyusun*, 2019, 89.

³⁰Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 54

mental.³¹

3. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.³²
4. Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.³³

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan fenomena seorang peneliti dalam mengarahkan dan mengikuti secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian harus tepat, jika tidak peneliti akan kehilangan arah sebab tidak sesuai dengan tujuan.²⁹ Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian hukum yang dilakukan memakai penelitian empiris karena penelitian ingin menemukan fakta-fakta yang diperoleh dari masyarakat orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian penulis dengan judul perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hukum positif dan Siyasah Dusturiyah (studi kasus pada desa hoyane, Kecamatan Seko).

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000)

³² J.J.H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, ed. by Alih Bahasa Arif Sidarta (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).

³³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177

E. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung diperoleh tanpa adanya perantara orang lain. Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi diperoleh dari perantara atau sebagai proses pelengkap, penjelas dalam memperoleh data-data yang berkaitan karya ilmiah berupa buku, jurnal dan literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan oleh karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan antara lain: daftar pertanyaan penelitian, kamera, alat perekam, buku dan polpen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan pada sebuah objek sasaran secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek di lapangan yang memiliki hubungan yang erat dengan objek penelitian tersebut.³⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau informan seperti yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁵ Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 24 orang, terdiri dari 10 anak pekerja, 10 orang tua, 1 Kepala Desa, 1 Ketua BPD, 1 Tokoh Agama dan 1 Tokoh Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang dari sumber informasi yang mampu menjadi data.³⁶ Peneliti mengumpulkan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

³⁴H. Abdurrahmat Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi," 2006, 149.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press 2020), 95

³⁶Dian Novita Fitriani, "Kajian Tentang Oral Document: Tinjauan Pada Gerakan Dokumentalis Baru," Visi Pustaka, 2018, 90

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang diperoleh benar-benar data valid sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksa keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan: Ketekunan berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti yaitu penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti. Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang diteliti.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing* yaitu penelitian melakukan pengolahan suatu data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah esensi dari sumber asli.

1. *Editing*, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.
2. *Organizing*, yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapatkan kemudian dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁷
3. *Analizing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran informasi dan fakta yang ditemukan di lapangan agar data dapat diakui dan digunakan dalam

³⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

penelitian.

4. *Penarikan kesimpulan* atau verifikasi yaitu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan alur, sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengelolaan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi

1. Gambaran Umum Desa Hoyane

Desa Hoyane merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah terpencil di Indonesia dengan kondisi geografis yang cukup ekstrem. Terletak di ketinggian antara 1.113 hingga 1.485 meter di atas permukaan laut, Desa Hoyane berada dalam kawasan pegunungan yang dikelilingi hutan dan perbukitan terjal. Akses menuju desa ini sangat terbatas, dan pada musim hujan, kondisi jalan yang belum beraspal sering kali membuat desa ini sulit dijangkau dari ibu kota kabupaten.³⁸

Secara administratif, Desa Hoyane berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat di bagian barat dan utara, serta berbatasan dengan wilayah adat Pohoneang di selatan dan Hono di timur. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan membuat desa ini memiliki karakteristik tersendiri yang kuat dalam mempertahankan identitas budaya dan struktur sosial berbasis adat. Wilayah Seko secara keseluruhan, termasuk Desa Hoyane, sering dijuluki sebagai "daerah terisolir" yang baru mendapatkan perhatian lebih luas beberapa tahun terakhir, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial.³⁹

³⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Kecamatan Seko dalam Angka 2024* (Luwu Utara: BPS, 2024).

³⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Kecamatan Seko dalam Angka 2024* (Luwu Utara: BPS, 2024).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Hoyane

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14 Tahun	120	80	200
15-16 Tahun	90	70	160
17-56 Tahun	270	180	450
57 Tahun ke atas	79	71	159
Total	527	440	967

Sumber: Kantor Desa Hoyane (2025)

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah penduduk Desa Hoyane pada tahun 2025 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Penduduk usia 0–14 tahun berjumlah 200 orang, terdiri atas 120 laki-laki dan 80 perempuan. Pada kelompok umur 15–16 tahun, terdapat 160 orang, dengan komposisi 90 laki-laki dan 70 perempuan. Kelompok umur 17–56 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 450 orang, terdiri dari 270 laki-laki dan 180 perempuan. Sementara itu, penduduk usia 57 tahun ke atas berjumlah 159 orang, terdiri dari 79 laki-laki dan 71 perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Desa Hoyane mencapai 967 jiwa, dengan 527 laki-laki dan 440 perempuan. Sumber data ini diperoleh dari Kantor Desa Hoyane (2025) yang mencatat komposisi penduduk sesuai kelompok umur.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Hoyane

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
Tidak/Belum Sekolah	100	10,3
SD/Sederajat	430	44,5
SMP/Sederajat	210	21,7
SMA/Sederajat	185	19,1
Perguruan Tinggi	42	4,3
Total	967	100,0

Sumber: Kantor Desa Hoyane (2025)

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah penduduk Desa Hoyane tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan. Penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah tercatat sebanyak 100 orang atau sekitar 10,3 persen dari total populasi. Sebagian besar penduduk berada pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat), yaitu sebanyak 430 orang atau 44,5 persen, sehingga menjadi kelompok terbanyak. Selanjutnya, penduduk yang menamatkan pendidikan menengah pertama (SMP/ sederajat) berjumlah 210 orang atau 21,7 persen dari keseluruhan penduduk. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) tercatat sebanyak 185 orang atau 19,1 persen. Sementara itu, penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi (Diploma atau Sarjana) masih relatif sedikit, yakni 42 orang atau 4,3 persen. Total keseluruhan penduduk Desa Hoyane berjumlah 967 jiwa, dengan distribusi pendidikan yang menunjukkan dominasi pada tingkat pendidikan dasar. Data ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi masyarakat Desa Hoyane, sejalan dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis wilayah.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Hoyane

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
Petani/Pekebun	480	49,6
Buruh Tani	120	12,4
Pedagang/Usaha Kecil	70	7,2
Tukang Ojek/Pekerja Jasa	55	5,7
Pegawai Negeri/Swasta	40	4,1
Pelajar/Mahasiswa	85	8,8
Tidak Bekerja (IRT, Lansia, dll)	117	12,1
Total	967	100,0

Sumber: Kantor Desa Hoyane (2025)

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi penduduk Desa Hoyane tahun 2025 berdasarkan jenis pekerjaan. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai

petani atau pekebun, yakni sebanyak 480 orang atau 49,6 persen dari total populasi, yang memperlihatkan dominasi sektor agraris sebagai penopang utama perekonomian desa. Sebanyak 120 orang atau 12,4 persen bekerja sebagai buruh tani, yang umumnya membantu dalam kegiatan bercocok tanam maupun panen. Penduduk yang berprofesi sebagai pedagang atau pelaku usaha kecil berjumlah 70 orang atau 7,2 persen, sedangkan yang bekerja sebagai tukang ojek atau pekerja jasa tercatat 55 orang atau 5,7 persen. Kelompok pegawai negeri maupun swasta relatif sedikit, hanya 40 orang atau 4,1 persen, menunjukkan keterbatasan lapangan kerja formal di desa ini. Selain itu, terdapat 85 orang atau 8,8 persen yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, yang merupakan generasi muda potensial penerus pembangunan. Adapun kelompok yang tidak bekerja, termasuk ibu rumah tangga, lansia, serta warga yang tidak memiliki penghasilan tetap, berjumlah 117 orang atau 12,1 persen. Data ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa Desa Hoyane masih sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan kesempatan kerja formal dan non-agraris yang terbatas.

2. Data Informan

Berikut adalah data informan dalam penelitian ini:

Tabel 4.4 Informan Penelitian

No.	Nama Inisial	Usia	Status Informan	Keterangan Singkat
1	AR	14	Anak (Pekerja Anak)	Siswa SMP, bantu angkut hasil kebun saat panen, sering absen sekolah
2	ZK	13	Anak (Pekerja Anak)	Putus sekolah, kerja penuh waktu di kebun dan ladang keluarga
3	LY	12	Anak (Pekerja Anak)	Siswa SD, bantu olah hasil kebun (misalnya menjemur atau membersihkan), kadang absen saat musim panen
4	IS	15	Anak (Pekerja Anak)	Siswa SMP, bekerja tiap ada yang panggil untuk traktor sawah di hari sekolah pada

				saat musim bajak sawah
5	NH	15	Anak (Pekerja Anak)	Bekerja sebagai ART di kota, tidak sekolah, kirim uang ke orang tua di desa
6	KS	12	Anak (Pekerja Anak)	Masih sekolah SD, bantu orang tua ambil rotan di hutan dan gharu.
7	AW	15	Anak (Pekerja Anak)	Putus sekolah, bantu orang tua berkebun dan panen kakao setiap hari
8	DT	12	Anak (Pekerja Anak)	Sering izin sekolah untuk ikut jual hasil kebun ke kecamatan
9	ML	13	Anak (Pekerja Anak)	Bantu ibu menanam dan memanen sayuran di kebun keluarga, merasa senang bisa membantu pekerjaan rumah tangga
10	RM	14	Anak (Pekerja Anak)	Siswa SMP, bantu angkut hasil panen dan kayu ke pinggir jalan desa
11	SR	41	Orang Tua	Ibu dari AR, membolehkan anaknya bekerja demi bantu ekonomi keluarga
12	LH	47	Orang Tua	Ayah dari ZK, membiarkan anaknya kerja karena keterbatasan biaya dan akses sekolah
13	MN	39	Orang Tua	Ibu dari LY, menganggap anaknya hanya bantu dagang, bukan bekerja berat
14	YN	44	Orang Tua	Ayah dari IS, mengajak anak ikut kerja angkut kayu karena kekurangan tenaga kerja
15	RT	43	Orang Tua	Ayah dari NH, membolehkan anak jadi ART karena dianggap bisa bantu ekonomi keluarga
16	JS	40	Orang Tua	Ibu dari KS, tidak tahu bahwa pekerjaan anak bantu orang tua ambil rotan di hutan dan gharu dikategorikan sebagai pekerja anak
17	KL	46	Orang Tua	Ayah dari AW, menganggap kerja di kebun biasa dilakukan sejak dulu dan bukan masalah
18	DE	38	Orang Tua	Ibu dari DT, tidak memahami larangan pekerja anak, merasa anak hanya "ikut membantu"
19	MR	45	Orang Tua	Ayah dari ML, membolehkan anak membantu menanam dan memanen sayuran di kebun karena dianggap pekerjaan ringan dan bermanfaat bagi keluarga, meski belum menyadari risikonya bagi pendidikan anak.
20	TN	42	Orang Tua	Ibu dari RM, tidak tahu hukum soal pekerja anak, merasa tidak punya pilihan karena ekonomi sulit

21	FR	50	Kepala Desa	Menyadari praktik pekerja anak, akui keterbatasan program dan anggaran desa
22	AS	45	Ketua BPD	Melihat pekerja anak sebagai akibat lemahnya edukasi hukum dan tekanan ekonomi
23	Ust. AL	42	Tokoh Agama	Menolak eksploitasi anak, serukan perlindungan anak sebagai amanah dalam Islam
24	YM	48	Tokoh Masyarakat	Menilai fenomena pekerja anak meningkat karena kemiskinan dan kurangnya pengawasan pemerintah

Berdasarkan data tabel yang dihimpun dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Hoyane, Kecamatan Seko, diketahui terdapat 24 informan yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak pekerja, orang tua, serta tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Sebanyak 10 informan merupakan anak-anak usia 12–15 tahun yang bekerja di berbagai sektor informal. Beberapa di antaranya masih berstatus sebagai pelajar, seperti AR (14 tahun) dan IS (15 tahun) yang tetap sekolah meskipun harus membantu mengangkut hasil kebun dan kayu. Sementara itu, ada juga yang telah putus sekolah, seperti ZK (13 tahun) dan AW (15 tahun), yang bekerja penuh waktu di kebun atau ladang keluarga. Bahkan, seorang anak bernama NH (15 tahun) diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di kota dan tidak lagi menempuh pendidikan formal, menunjukkan adanya migrasi anak untuk bekerja karena faktor ekonomi keluarga.

Sementara itu, terdapat 10 orang tua yang diwawancarai sebagai informan pendukung. Mayoritas dari mereka membolehkan atau membiarkan anaknya bekerja karena alasan keterbatasan ekonomi, kurangnya tenaga kerja, atau

ketidaktahuan terhadap batasan hukum pekerja anak. Misalnya, LH (ayah dari ZK) menyebutkan bahwa anaknya terpaksa bekerja karena tidak mampu membiayai sekolah. JS (ibu dari KS) bahkan tidak mengetahui bahwa menggembala ternak bisa dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan anak yang berisiko. Fenomena ini mengindikasikan rendahnya literasi hukum di kalangan orang tua mengenai hak anak dan perlindungan pekerja anak. Beberapa orang tua bahkan menganggap bahwa bekerja sejak kecil adalah hal yang biasa dan wajar di desa, seperti yang diungkapkan KL (ayah dari AW).

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan setempat. Kepala Desa Hoyane, FR, mengakui bahwa praktik pekerja anak memang masih berlangsung dan menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan program menjadi hambatan untuk menangani masalah ini secara sistematis. Ketua BPD (AS) menyoroti lemahnya edukasi hukum kepada masyarakat sebagai salah satu penyebab utama maraknya pekerja anak. Dari sisi keagamaan, Ust. AL sebagai tokoh agama menolak eksploitasi anak dan menyerukan pentingnya perlindungan anak sebagai amanah dalam Islam. Sedangkan YM selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa maraknya pekerja anak tidak lepas dari masalah kemiskinan yang belum tertangani dan lemahnya pengawasan pemerintah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pekerja anak di Desa Hoyane tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman hukum dan norma sosial yang melegitimasi keterlibatan anak dalam pekerjaan fisik sejak usia dini.

B. Hasil Penelitian

1. Wawancara dengan Anak sebagai Pekerja Anak

Dalam penelitian ini, sepuluh anak yang menjadi pekerja anak di Desa Hoyane diwawancarai untuk menggambarkan secara langsung pengalaman mereka. AR (14 tahun), siswa SMP kelas 2, menyampaikan bahwa ia mulai membantu orang tua di kebun sejak kelas 5 SD. *"Waktu itu masih kecil tapi sudah bisa angkut karung kopi,"*. Ia biasanya mengangkut hasil kebun, menjemur, dan menyortir biji kopi. Namun, ketika musim panen tiba, ia sering tidak masuk sekolah selama dua hingga tiga hari karena kelelahan. *"Saya sendiri yang mau bantu. Orang tua tidak paksa, tapi saya tahu mereka susah,"*⁴⁰. Ia kadang mendapat bayaran Rp30.000 per hari jika membantu tetangga, namun tidak dibayar jika membantu orang tua. Meskipun begitu, AR tetap memiliki semangat untuk melanjutkan sekolah meski mengaku bingung soal biaya.

Sementara itu, ZK (13 tahun), yang telah putus sekolah sejak usia 11 tahun, mengungkapkan, *"Sudah dua tahun tidak sekolah, jadi kerja terus."* Ia bekerja mencangkul tanah, menanam kopi, dan memanen kakao. ZK bahkan pernah mengalami demam tinggi karena kehujanan di kebun. Ia berkata, *"Saya terpaksa kerja, karena orang tua tidak bisa biayai sekolah. Tapi saya ikhlas."* Jika sedang ada pekerjaan, ia bisa memperoleh Rp40.000 sehari, namun jika tidak, ia tidak mendapatkan penghasilan. Keinginannya untuk kembali sekolah tetap ada, tetapi ia berkata, *"Sekolahnya jauh, harus ke kecamatan, dan tidak ada ongkos."*⁴¹

⁴⁰Wawancara dengan AR, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁴¹Wawancara dengan ZK, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

LY (12 tahun), siswa kelas 6 SD, juga membantu ibunya berjualan hasil kebun di pasar. *"Saya mulai bantu ibu waktu kelas 4 SD, dulu cuma bantu bawa dagangan,"*. Ia mengaku senang membantu, meskipun kadang tidak masuk sekolah saat hari pasar. Ia berkata, *"Saya ingin terus sekolah, supaya bisa jadi guru katanya."*⁴²

IS (15 tahun), siswa SMP kelas 3, menceritakan bahwa ia mulai membantu ayahnya mengangkut kayu dari hutan sejak usia 12 tahun. *"Kalau kerja di hutan bisa dua hari tidak masuk sekolah. Capek, kaki lecet-lecet,"*. Ia mengaku bahwa sang ayah mengajaknya bekerja, dan meskipun lelah, ia tetap ikut. Bila bekerja pada orang lain, ia mendapat upah Rp40.000–Rp50.000. Ia pun memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan ke SMA, tetapi merasa tidak yakin karena keterbatasan akses. *"Katanya harus ke kota. Saya tidak tahu nanti gimana."*⁴³

NH (14 tahun), berbeda dengan yang lain, bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di kota. Ia meninggalkan sekolah sejak kelas 5 SD dan dikirim oleh orang tuanya untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga. *"Saya jaga anak, cuci baju, bersih rumah. Kadang rindu rumah, tapi harus tahan,"*⁴⁴. NH mengirim sebagian penghasilannya ke orang tuanya di desa. Ia mengaku ingin sekolah, tetapi saat ini merasa tidak mungkin karena sudah terlanjur bekerja.

KS (13 tahun) masih duduk di bangku SD dan setiap pagi menggembala kambing milik tetangga. Ia mengatakan, *"Kalau pagi saya kasih makan dulu baru*

⁴²Wawancara dengan LY, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁴³Wawancara dengan IS, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁴⁴Wawancara dengan NH, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

*sekolah. Kalau hujan, kadang tidak ke sekolah karena harus jaga kambing."*⁴⁵.

Meskipun mengaku lelah, ia tetap merasa membantu orang tuanya adalah hal baik.

AW (15 tahun) sudah putus sekolah sejak dua tahun lalu dan kini bekerja penuh di kebun keluarganya. *"Saya kerja di kebun kakao, kadang di sawah juga. Capek, tapi biasa saja,"* ⁴⁶. Ia tidak pernah kembali ke sekolah dan merasa bahwa bekerja lebih penting untuk membantu keluarga.

DT (12 tahun) adalah siswa yang sering izin sekolah karena ikut menjual hasil kebun ke kecamatan. *"Kalau hari pasar, saya ikut ibu ke kota bawa sayur. Sekolah jadi bolong-bolong,"* ⁴⁷. Meski begitu, ia mengaku senang karena merasa seperti membantu ibunya berdagang.

ML (13 tahun) membantu ibunya berjualan gorengan di pasar dan merasa bangga bisa mendapat uang jajan sendiri. *"Saya suka bantu ibu. Kadang jualan pagi, lalu sekolah siang,"* ⁴⁸. Ia merasa tidak terlalu terbebani, tetapi kadang merasa capek dan mengantuk saat di kelas.

RM (14 tahun) merupakan siswa SMP yang membantu mengangkut hasil panen kakao dan kayu ke pinggir jalan desa. Ia mengaku kadang sulit membagi waktu antara sekolah dan kerja, tetapi tidak punya pilihan lain. *"Kalau tidak bantu, orang tua kewalahan. Tapi saya juga mau sekolah,"* ⁴⁹.

⁴⁵Wawancara dengan KS, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁴⁶Wawancara dengan AW, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁴⁷Wawancara dengan DT, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁴⁸Wawancara dengan ML, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁴⁹Wawancara dengan RM, salah satu pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

2. Wawancara dengan Orang Tua Anak

Para orang tua dari anak-anak tersebut juga memberikan pandangan mengenai alasan anak mereka bekerja. SR (41 tahun), ibu dari AR, menyampaikan, *"Saya rasa biasa saja. Dulu juga saya kerja sejak kecil. Anak-anak sekarang harus belajar tanggung jawab."* Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga membuat anaknya harus membantu di kebun. *"Kalau tidak ada dia, saya tidak kuat kerja sendiri,"* ujarnya. Ia juga tidak mengetahui bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan semacam itu diatur dalam hukum. *"Kami kira kalau anak bantu keluarga tidak dilarang."*⁵⁰

LH (47 tahun), ayah dari ZK, berkata, *"Kami terpaksa. Tidak ada pilihan. Kalau tidak kerja, kami makan apa?"* Ia menjelaskan bahwa anaknya berhenti sekolah karena biaya dan jauhnya jarak sekolah. *"Jalan kaki dua jam, tidak ada motor."* LH juga tidak tahu tentang aturan hukum terkait pekerja anak. Meski begitu, ia berharap anaknya bisa sekolah kembali. *"Kalau ada bantuan atau sekolah dekat, saya mau dia sekolah lagi."*⁵¹

MN (39 tahun), ibu dari LY, memiliki pandangan berbeda. Ia berkata, *"Kami tidak anggap itu kerja. Hanya bantu jualan."* Ia menganggap aktivitas anaknya sebagai bagian dari proses belajar berdagang. Namun, ia mengakui bahwa kadang anaknya tidak masuk sekolah jika harus ke pasar. Saat ditanya

⁵⁰Wawancara dengan Ibu SR, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁵¹Wawancara dengan Bapak LH, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

tentang hukum pekerja anak, ia menjawab, *"Tidak pernah dengar."* Ia berharap, *"Kalau ada beasiswa, sangat bersyukur. Saya ingin anak saya terus sekolah."*⁵²

YN (44 tahun), ayah dari IS, juga mengungkapkan alasan serupa. *"Kami butuh tenaga. Kalau tidak bantu angkut kayu, saya sendirian,"* ucapnya. Ia menambahkan, *"Ekonomi lemah. Anak laki-laki harus kuat. Sudah waktunya bantu keluarga."* Ia pun mengaku tidak tahu bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan fisik bisa melanggar hukum. *"Di sini semua begitu,"* katanya. Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait fasilitas pendidikan. *"Jalan ke sekolah saja belum bagus."*⁵³

RT (43 tahun), ayah dari NH yang bekerja sebagai ART di kota, menuturkan bahwa keputusan mengirim anaknya bekerja dibuat karena kepepet ekonomi. *"Kami tidak mampu sekolahkan dia. Tetangga bilang di kota bisa kerja, dapat uang, ya kami izinkan,"* jelasnya. Ia mengaku belum paham apakah itu termasuk pelanggaran terhadap hak anak. *"Kami kira kalau kerja di rumah orang, aman-aman saja. Toh dikasih makan dan tidur."*⁵⁴ Ia berharap pemerintah bisa membuka lapangan kerja lokal agar anak-anak tidak perlu merantau.

JS (40 tahun), ibu dari KS, menyampaikan bahwa ia tidak menganggap aktivitas menggembala kambing sebagai bentuk eksploitasi anak. *"Itu bukan kerja. Dia cuma bantu pagi-pagi kasih makan kambing, lalu sekolah."* Ia pun belum pernah mendengar bahwa itu bisa termasuk kategori pekerja anak. *"Saya*

⁵²Wawancara dengan Ibu MN, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁵³Wawancara dengan Bapak YN, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁵⁴Wawancara dengan Bapak RT, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

tidak sekolah tinggi, jadi tidak tahu aturan-aturan begitu,"⁵⁵ katanya sambil tersenyum.

KL (46 tahun), ayah dari AW, merasa bahwa bekerja sejak kecil adalah hal yang wajar. *"Dari zaman saya kecil juga sudah kerja di kebun. Tidak ada yang aneh."* Ia menyatakan bahwa kondisi keluarga yang pas-pasan membuatnya tidak mungkin menyekolahkan anak sampai tinggi. *"Kalau bisa kerja, kenapa tidak? Yang penting tidak mencuri,"*.⁵⁶

DE (38 tahun), ibu dari DT, mengaku bahwa anaknya ikut berjualan ke kecamatan karena tidak ada yang menemani. *"Saya takut bawa motor sendiri. Dia yang temani, bantu jual juga,"* katanya. Ia merasa hal tersebut tidak membebani anaknya, namun mengakui bahwa sekolah kadang terganggu. *"Kalau ada pasar besar, ya bolos dulu. Tapi cuma sesekali."*⁵⁷

MR (45 tahun), ayah dari ML, menyebutkan bahwa anaknya senang membantu jualan. *"Dia yang minta bantu. Saya juga tidak paksa."* Namun, ia sadar bahwa kegiatan itu bisa membuat anak kelelahan. *"Kadang kalau pulang sekolah langsung bantu goreng. Saya suruh istirahat, tapi dia senang kalau dapat uang jajan."*⁵⁸

TN (42 tahun), ibu dari RM, mengungkapkan rasa bersalah karena belum bisa memberikan pendidikan yang layak. *"Saya mau dia sekolah terus. Tapi*

⁵⁵Wawancara dengan Ibu JS, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁵⁶Wawancara dengan Bapak KL, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁵⁷Wawancara dengan Ibu DE, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁵⁸Wawancara dengan Bapak MR, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

kondisi begini, saya tidak bisa larang kalau dia mau bantu angkut panen," ujarnya. Ia mengaku tidak tahu soal hukum perlindungan anak, dan berharap ada bantuan dari pemerintah. *"Kalau sekolah gratis dan dekat, saya akan suruh dia sekolah terus."*⁵⁹

3. Wawancara dengan Tokoh Pemerintahan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Hoyane, Bapak F.R., mengakui bahwa praktik pekerja anak masih banyak dijumpai. *"Mereka biasanya ikut saat panen atau membawa hasil kebun ke pasar,"* ujarnya. Ia menyebut faktor utama adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu membayar tenaga kerja dewasa. *"Jadi anaknya yang diminta bantu."* Ia juga mengakui bahwa hingga kini belum ada program desa khusus untuk perlindungan anak. *"Anggaran desa terbatas dan belum ada pendampingan langsung dari kabupaten."* Usulan bantuan pendidikan pernah diajukan ke pemerintah daerah, namun belum ada tanggapan. Menurutnya, tantangan terbesar adalah kesadaran masyarakat. *"Sebagian orang tua menganggap itu hal biasa. Mereka tidak merasa bahwa anaknya sedang dieksploitasi."*⁶⁰

Ketua BPD, Bapak A.S., memiliki pandangan serupa. Ia menyatakan, *"Masyarakat di sini sudah menganggap itu sebagai hal wajar karena sejak dulu begitu."* Ia menilai, *"Sayangnya, tidak banyak yang tahu soal larangan hukum."* Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi hukum, *"Tidak ada penyuluhan langsung*

⁵⁹Wawancara dengan Ibu TN, salah satu orang tua pekerja anak di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁶⁰Wawancara dengan Bapak FR, Kepala Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

dari dinas perlindungan anak." Ia menekankan bahwa, "Anak-anak bisa kehilangan masa depan. Banyak yang putus sekolah, tidak punya keterampilan." Untuk itu, ia mengusulkan, "Harus ada bantuan ekonomi dan edukasi hukum. Kalau hanya melarang, tanpa solusi, akan sulit diterima warga."⁶¹

Tokoh agama setempat, Ustadz AL, menegaskan bahwa dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga. *"Mereka berhak atas pendidikan, kasih sayang, dan waktu tumbuh kembang,"* ujarnya. Ia menilai bahwa pekerjaan ringan boleh dilakukan asal tidak mengganggu belajar dan kesehatan. *"Kalau sudah jadi beban fisik dan menjauhkan dari pendidikan, maka itu termasuk bentuk kezaliman."* Ia juga menegaskan, *"Negara wajib hadir, melindungi dan menjamin hak anak. Itu bagian dari siyasah syar'iyah."* Ia pun menambahkan bahwa tokoh agama telah menyampaikan hal ini dalam khutbah dan pengajian. *"Tapi perlu dukungan pemerintah agar dakwah ini ditindaklanjuti secara nyata."⁶²*

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, YM (48 tahun), menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin maraknya pekerja anak di Desa Hoyane. *"Sekarang makin banyak anak yang kerja di kebun, angkut hasil panen, bahkan ada yang tidak sekolah lagi,"* ungkapnya. Ia menilai bahwa penyebab utama adalah kemiskinan dan lemahnya pengawasan dari pihak luar. *"Orang tua juga banyak yang tidak tahu kalau itu bisa berdampak buruk bagi masa depan anak."* YM menyatakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya paham tentang hak-hak anak dan batasan usia bekerja. *"Kalau tidak ada yang bimbing, mereka kira itu hal biasa."* Ia menyarankan agar pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dalam

⁶¹Wawancara dengan Bapak AS, Ketua BPD Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

⁶²Wawancara dengan Bapak AL, Ustad di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

program penyuluhan dan pendampingan. *"Kami siap bantu asal ada kerjasama dan ada tindak lanjut nyata."*⁶³

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Anak Bekerja di Desa Hoyane

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Hoyane, praktik pekerja anak terbukti bukanlah fenomena insidental, melainkan bagian dari pola hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keterlibatan anak dalam aktivitas kerja dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, hingga norma budaya yang masih membolehkan anak terlibat dalam pekerjaan sejak dini. Selain itu, hambatan akses pendidikan, lemahnya perlindungan hukum, serta peran agama yang belum optimal semakin memperkuat keberlangsungan praktik ini. Setiap faktor tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dan membentuk siklus sosial-ekonomi yang memaksa anak-anak bekerja pada usia belia. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa memiliki posisi strategis untuk memutus rantai pekerja anak melalui kebijakan lokal, program pemberdayaan keluarga, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi maraknya pekerja anak di Desa Hoyane, dimulai dari aspek ekonomi sebagai penyebab paling dominan.

⁶³Wawancara dengan Bapak YM, Tokoh Masyarakat di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab dominan keterlibatan anak dalam pekerjaan di Desa Hoyane. Banyak keluarga tidak memiliki penghasilan tetap sehingga mengandalkan seluruh anggota rumah tangga, termasuk anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu anak, MH (12 tahun), mengaku sudah mulai membantu orang tuanya memanen kebun sejak duduk di bangku kelas 5 SD karena ayahnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Orang tua seperti RT dan TN juga menyatakan bahwa keterlibatan anak adalah bagian dari “gotong royong keluarga” demi keberlangsungan hidup. Anak-anak yang berusia 11–12 tahun sudah dilibatkan dalam pekerjaan fisik berat, seperti memanen hasil kebun, mengangkut kayu, atau berdagang di pasar. Bahkan ada anak, NH, yang dikirim ke kota untuk menjadi asisten rumah tangga tanpa pendampingan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan memaksa anak-anak memikul beban ekonomi keluarga, dan bekerja dianggap sebagai solusi pragmatis. Secara teori, hal ini sejalan dengan konsep survival strategy dalam rumah tangga miskin, di mana anak dipandang sebagai tenaga produktif yang wajib berkontribusi. Namun, praktik ini bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi.

b. Faktor Pola Pikir dan Budaya

Budaya lokal turut memperkuat praktik pekerja anak. Orang tua yang sejak kecil sudah terbiasa bekerja cenderung mewariskan nilai tersebut kepada anak-anaknya, dengan menganggap kerja anak sebagai latihan hidup dan pembentukan karakter. Anak-anak yang rajin bekerja sering kali mendapat pujian dari tokoh

masyarakat. Misalnya, YM menyebut bahwa kerja anak adalah tanda kedewasaan dan kemandirian. Tidak sedikit anak yang merasa bangga karena mampu membantu keluarga, meskipun harus mengorbankan waktu bermain dan belajar. Normalisasi budaya ini membuat masyarakat tidak melihat pekerja anak sebagai bentuk pelanggaran hak, tetapi justru sebagai nilai positif. Dalam perspektif teori budaya hukum Soerjono Soekanto, fenomena ini mencerminkan bahwa nilai-nilai sosial masyarakat yang mendarah daging dapat mengalahkan norma hukum tertulis. Legitimasi budaya ini menjadikan pekerja anak sulit diberantas, karena masyarakat sendiri menganggapnya sah dan wajar.

c. Faktor Infrastruktur dan Akses Pendidikan

Hambatan pendidikan menjadi faktor signifikan lain yang mendorong anak bekerja. Jarak sekolah yang jauh, minimnya sarana transportasi, serta keterbatasan biaya membuat anak sulit mengikuti pendidikan secara konsisten. AR (13 tahun), misalnya, mengaku sering tidak masuk sekolah karena harus membantu orang tuanya berdagang di pasar seminggu sekali. Hal ini memperlihatkan dilema yang dihadapi anak-anak: antara bersekolah atau membantu keluarga memperoleh penghasilan. Rendahnya partisipasi pendidikan juga diperparah dengan pandangan sebagian orang tua, seperti KL dan MR, yang menilai pendidikan formal tidak sepenting keterampilan praktis seperti bertani atau berdagang. Akibatnya, banyak anak lebih memilih tetap bekerja daripada kembali ke bangku sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya siklus sosial yang sulit diputus: anak yang putus sekolah sejak kecil cenderung meneruskan pola hidup bekerja, dan akhirnya mewariskannya kepada generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan teori akses

pendidikan yang menekankan pentingnya dukungan struktural, baik berupa biaya maupun fasilitas, agar anak dapat menyelesaikan pendidikan.

d. Faktor Peran Pemerintah dan Lemahnya Perlindungan Hukum

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya peran pemerintah dan minimnya perlindungan hukum memperburuk situasi pekerja anak. Ketua BPD menyebut bahwa sosialisasi hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak belum pernah dilakukan secara khusus di desa. Pemerintah desa mengakui tidak memiliki program perlindungan anak, sementara anggaran desa lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik. Akibatnya, isu pekerja anak jarang dianggap sebagai prioritas. Minimnya intervensi pemerintah ini membuat masyarakat tidak khawatir terhadap sanksi hukum ketika melibatkan anak dalam pekerjaan. Tidak adanya mekanisme pengawasan atau lembaga khusus di desa menjadikan praktik ini berlangsung tanpa hambatan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, lemahnya faktor penegak hukum, sarana, dan kesadaran hukum masyarakat membuat aturan yang ada tidak berjalan efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya, tetapi juga karena absennya perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak anak.

e. Faktor Keagamaan

Secara normatif, agama sebenarnya menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban moral dan spiritual. Ustadz AL, misalnya, menegaskan bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan berat yang menghambat pendidikan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman. Namun, meskipun pesan keagamaan ini disampaikan dalam

forum seperti khutbah atau pengajian, efektivitasnya masih rendah. Masyarakat belum banyak tergerak karena dakwah tersebut tidak diiringi dengan solusi konkret atas masalah ekonomi keluarga. Padahal, posisi tokoh agama di desa cukup berpengaruh, mengingat masyarakat masih menghormati otoritas keagamaan. Jika para tokoh agama mampu bersuara secara kolektif dan mendapat dukungan program dari pemerintah, potensi perubahan perilaku masyarakat akan lebih besar. Dengan demikian, agama dapat menjadi salah satu pintu masuk penting untuk mengubah pola pikir yang menormalisasi pekerja anak.

f. Analisis Komprehensif

Fenomena pekerja anak di Desa Hoyane mencerminkan siklus sosial-ekonomi yang kompleks. Faktor ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, dan agama saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Anak-anak dipaksa bekerja karena kemiskinan, budaya lokal menormalisasi praktik tersebut, keterbatasan pendidikan membuat anak enggan bersekolah, pemerintah abai dalam perlindungan hukum, dan pesan agama yang seharusnya melindungi belum cukup kuat mengubah perilaku masyarakat. Akibatnya, anak-anak tumbuh dalam kondisi yang menuntut kedewasaan sebelum waktunya, memikul beban ganda sebagai pelajar sekaligus pekerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa pekerja anak bukanlah persoalan insidental, melainkan masalah struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor. Diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan solusi pendidikan, bantuan ekonomi, penguatan perlindungan hukum, serta perubahan pola pikir melalui pendekatan budaya dan agama. Hanya dengan langkah terpadu, hak-hak anak di Desa Hoyane dapat terlindungi secara efektif.

2. Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum Positif

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar yang kuat secara normatif. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 68, menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hanya dalam kondisi tertentu Pasal 69 memberi pengecualian, yakni bagi anak usia 13–15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, serta sosialnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf i, secara eksplisit mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Namun, keberadaan aturan tersebut tidak serta-merta menjamin perlindungan yang efektif di tingkat lapangan, seperti yang tergambar dalam kasus pekerja anak di Desa Hoyane. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa anak-anak di Desa Hoyane masih terlibat secara aktif dalam pekerjaan fisik yang berat, seperti mengangkut hasil kebun, menjual barang di pasar, hingga memikul kayu dari hutan. Bahkan salah satu anak, NH, dikirim ke kota untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), tanpa pengawasan atau jaminan hukum. Pekerjaan-pekerjaan ini jelas tidak tergolong sebagai pekerjaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan, yang hanya membolehkan anak usia 13–15 tahun bekerja dengan syarat tertentu dan dalam waktu yang terbatas.

Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar anak yang bekerja harus mengorbankan waktu sekolahnya. Mereka sering kali absen dalam waktu lama atau bahkan berhenti sekolah karena lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga (wawancara dengan IS, 14 tahun). Hal ini bertentangan dengan prinsip wajib belajar 12 tahun dan hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam UU Perlindungan Anak. Ketidaksesuaian antara kondisi nyata dan ketentuan hukum menunjukkan lemahnya implementasi hukum di wilayah tersebut.

Anak-anak pekerja di desa ini juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja maupun akses terhadap layanan kesehatan kerja. Mereka bekerja dalam lingkungan yang rawan risiko fisik dan tanpa pengawasan dari pihak berwenang (wawancara dengan ZK, 15 tahun). Tidak ada sistem pelaporan atau mekanisme pengaduan yang tersedia bagi anak atau keluarganya jika terjadi pelanggaran hak. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hukum belum hadir secara nyata dalam kehidupan anak-anak desa.

Selain itu, masyarakat desa, termasuk orang tua dan perangkat desa, belum memiliki pemahaman yang memadai tentang ketentuan hukum yang mengatur pekerja anak. Mereka masih memandang bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum. Persepsi ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum nasional dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat lokal. Sosialisasi hukum yang minim memperparah ketidaktahuan ini.

Wawancara dengan beberapa orang tua seperti JS, KL, dan MR menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa

pekerjaan anak di kebun, pasar, atau menggembala ternak termasuk dalam kategori pekerjaan anak menurut hukum positif. Mereka cenderung menganggap hal tersebut sebagai bagian dari “pendidikan karakter”. Pandangan serupa juga datang dari tokoh masyarakat YM, yang menyebut bahwa orang tua mengira selama anak tidak dipukul atau dipaksa secara fisik, maka itu bukan eksploitasi. Padahal, hukum tidak hanya bicara soal kekerasan, tetapi juga tentang beban kerja, hilangnya hak belajar, dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak.

Ketiadaan kebijakan turunan di tingkat desa atau kecamatan yang mengatur secara operasional perlindungan anak menjadi faktor lain yang menyebabkan hukum positif tidak berjalan efektif. Pemerintah desa tidak memiliki program perlindungan anak atau sistem pengawasan atas praktik kerja anak. Kepala Desa dan Ketua BPD yang diwawancarai mengakui belum adanya mekanisme perlindungan khusus, serta menyatakan bahwa anggaran desa lebih difokuskan pada infrastruktur dan tidak mencakup isu sosial seperti pekerja anak. Padahal, pelibatan pemerintah daerah secara aktif sangat penting untuk menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi lokal yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Akses pendidikan yang sulit dan mahal turut memperkuat alasan anak-anak untuk bekerja. Sekolah menengah pertama atau kejuruan terdekat berada cukup jauh dari pemukiman penduduk, dan transportasi umum sangat terbatas. Dalam kondisi ini, meskipun negara menjamin wajib belajar 12 tahun, hak tersebut tidak dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak di desa. Keadaan ini menciptakan hambatan struktural yang membuat hukum tidak dapat dijalankan

secara adil dan merata. Orang tua seperti TN dan RT bahkan menyatakan bahwa jika ada sekolah gratis yang lebih dekat atau bantuan pendidikan, mereka lebih memilih anaknya sekolah daripada bekerja.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum positif terhadap pekerja anak di Desa Hoyane masih jauh dari optimal. Meskipun regulasi telah ada dan cukup komprehensif, implementasinya terganjal oleh lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi, tidak adanya program konkret di tingkat lokal, serta hambatan struktural seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Situasi ini menuntut adanya upaya terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa untuk merealisasikan perlindungan hukum yang benar-benar menyentuh kebutuhan dan kenyataan anak-anak di lapangan.

b. Perlindungan Siyasah Dusturiyah

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, yaitu sistem ketatanegaraan Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan rakyat, fungsi negara terhadap anak menjadi sangat penting. Negara (ulil amri) wajib menjalankan perannya sebagai pelindung dan pelayan umat dengan menjamin terpenuhinya maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶⁴

Ayat ini menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang wajib dijaga dan dilindungi oleh negara maupun orang tua. Dengan demikian, negara berkewajiban mencegah segala bentuk eksploitasi anak, baik yang membahayakan fisik, mengganggu psikologis, maupun menghambat pendidikan mereka, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan utama *maqashid al-syari'ah*.

Sejarah mencatat bahwa sistem Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan anak. Pada masa Umar bin Khattab, misalnya, negara memberikan tunjangan kepada anak-anak sejak mereka lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Selain itu, dalam literatur klasik *fiqh siyasah*, seperti karya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, ditegaskan bahwa negara harus menutup segala celah yang memungkinkan terjadinya kezaliman terhadap rakyat, termasuk anak-anak. Hal ini mencakup larangan pemaksaan kerja anak sebelum usia yang matang secara syar'i maupun fisik, serta kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Fenomena pekerja anak di Desa Hoyane menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai *al-ra'in* (penggembala umat) yang adil. Hal ini sejalan dengan pandangan *fiqh siyasah* bahwa negara yang tidak melindungi kelompok lemah, termasuk anak-anak, telah gagal menegakkan

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil, 2019).

prinsip keadilan Islam.⁶⁵ Dengan demikian, praktik pekerja anak di Hoyane tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip dasar siyasah dusturiyah yang menempatkan perlindungan rakyat sebagai amanah syar'i.

Anak-anak di desa ini dibiarkan bekerja tanpa batas waktu, tanpa jaminan keselamatan, dan tanpa akses pendidikan yang memadai (wawancara dengan NH, 13 tahun). Mereka memikul beban ekonomi keluarga akibat kemiskinan struktural dan minimnya perhatian negara. Padahal, Allah telah menegaskan dalam QS. Al-An'am [6]: 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka.”⁶⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa alasan kemiskinan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengorbankan hak-hak anak. Dalam perspektif Islam, kondisi anak yang dipaksa bekerja adalah bentuk *zulm* (kezaliman) yang bertentangan dengan prinsip bahwa anak adalah amanah yang wajib dijaga, dididik, dan dibesarkan dalam kasih sayang. Rasulullah SAW pun menegaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

⁶⁵ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Yogyakarta: CV. Nurjati Press, 2023), hlm. 112.

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil, 2019).

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”⁶⁷

Hadis ini memperkuat kewajiban negara sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak-anak.

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, negara tidak cukup hanya menetapkan aturan hukum pelarangan pekerja anak sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 35 Tahun 2014. Negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif dan langkah konkret yang menunjukkan tanggung jawabnya dalam mewujudkan al-mashlahah al-‘ammah (kemaslahatan umum), seperti pemberian beasiswa, pembangunan sekolah filial di wilayah terpencil, pemberdayaan ekonomi keluarga rentan, serta pembentukan lembaga perlindungan anak di tingkat desa.

Realitas sosial di Desa Hoyane memperlihatkan bahwa peran negara belum hadir secara menyeluruh. Tokoh agama seperti Ustadz AL sudah menyuarakan pentingnya perlindungan anak dalam forum dakwah, tetapi suara moral ini belum mendapat dukungan konkret dari kebijakan negara. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, negara tidak boleh pasif menunggu dorongan masyarakat, melainkan harus proaktif menjadi al-imam al-‘adl (pemimpin yang adil) yang menegakkan keadilan dan melindungi kelompok lemah, termasuk anak-anak.

⁶⁷HR. Bukhari No. 893; Muslim No. 1829

Rasulullah SAW bersabda:

سَلَّمَ قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

“Tidak boleh (melakukan) mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat.” (HR. Ibn Majah)⁶⁸

Hadis ini menegaskan bahwa segala bentuk praktik yang merugikan anak-anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, termasuk mempekerjakan mereka sebelum waktunya, adalah bentuk mudarat yang harus dicegah. Dengan demikian, maraknya pekerja anak di Desa Hoyane bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif Indonesia, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab syar’i dalam kerangka *siyasah dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah juga menuntut agar kebijakan publik berpihak pada kelompok yang paling rentan. Dalam berbagai wawancara, para orang tua seperti TN dan RT menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin anak-anak mereka bekerja, tetapi tekanan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan membuat mereka terpaksa. Dalam hukum Islam, hal ini menjadi fardhu kifayah bagi negara sebuah kewajiban kolektif untuk menciptakan sistem sosial yang adil agar anak-anak tidak menjadi korban ketimpangan struktural.

Di sisi lain, pandangan masyarakat yang menganggap kerja anak sebagai hal wajar menunjukkan degradasi nilai perlindungan anak dalam budaya lokal. Maka, negara memiliki kewajiban moral dan syar’i untuk mengembalikan semangat tarbiyah yang sejati, yakni mendidik anak-anak dengan ilmu, cinta, dan

⁶⁸HR. Ibn Majah No. 2340

tanggung jawab, bukan membebani mereka dengan tekanan ekonomi. Rasulullah SAW memberi teladan melalui perlakuannya yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak, serta menjamin hak mereka untuk memperoleh pendidikan.

Ketiadaan forum masyarakat, tidak adanya regulasi perlindungan anak di tingkat desa, serta minimnya sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa sistem pemerintahan saat ini belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai siyasah dusturiyah. Pemerintah cenderung bersikap administratif dan reaktif, alih-alih bertindak sebagai penjaga kesejahteraan umat. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang menuntut keberpihakan kepada yang tertindas, bukan alat untuk mempertontonkan kewenangan.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, maraknya pekerja anak di Desa Hoyane merupakan tanda kegagalan negara sebagai pelindung hak-hak dasar umat. Negara telah lalai dalam menjamin hak hidup, hak pendidikan, dan hak tumbuh kembang anak. Hal ini bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab syar'i. Oleh karena itu, perlu adanya koreksi struktural yang melibatkan negara, ulama, dan masyarakat dalam upaya bersama untuk mengembalikan fungsi negara sebagai penjaga maqashid dan pelindung generasi penerus umat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan terdahulu, kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Penyebab anak bekerja di Desa Hoyane, Kabupaten Luwu Utara, dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan lemahnya perlindungan hukum. Tekanan ekonomi keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap, hambatan akses pendidikan, serta budaya lokal yang melegitimasi kerja anak membuat mereka terlibat dalam pekerjaan fisik sejak usia dini. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya intervensi pemerintah, sehingga praktik pekerja anak terus berlangsung dan mengorbankan hak anak atas pendidikan serta masa kanak-kanak yang layak.
2. Perlindungan hukum positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap pekerja anak di Desa Hoyane menunjukkan bahwa praktik tersebut melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, dan Konvensi ILO, meskipun implementasinya lemah akibat kurangnya pengawasan dan sosialisasi di tingkat lokal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi anak sebagai amanah melalui pemenuhan hak hidup, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Lemahnya peran negara di tingkat desa menuntut adanya sinergi antara kebijakan publik, nilai-nilai agama, dan program sosial agar penghapusan pekerja anak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Anak-anak diharapkan menyadari pentingnya pendidikan sebagai bekal utama untuk masa depan. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, anak-anak sebaiknya tetap memprioritaskan sekolah dan belajar. Mereka juga perlu diberi ruang untuk mengembangkan diri sesuai usia, serta mendapatkan perlindungan dari pekerjaan yang berisiko dan membahayakan kesehatan fisik maupun mental.
2. Orang tua diharapkan memahami bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan berat dapat mengganggu tumbuh kembang dan masa depan anak. Perlu ada perubahan pola pikir bahwa membantu keluarga tidak harus mengorbankan pendidikan. Orang tua sebaiknya lebih aktif mencari informasi terkait hak-hak anak dan hukum yang melarang eksploitasi anak, serta menjalin komunikasi dengan sekolah atau pemerintah desa untuk mencari solusi bersama terkait pendidikan dan ekonomi keluarga.
3. Pemerintah desa perlu mengambil peran aktif dalam perlindungan anak melalui penyusunan program sosial dan edukasi masyarakat. Kepala desa diharapkan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengadakan sosialisasi hukum perlindungan anak, menyediakan data anak berisiko, serta mengupayakan bantuan pendidikan dan ekonomi bagi keluarga miskin. Selain itu, perlu dibentuk satuan tugas atau forum anak desa yang berfungsi memantau dan mencegah praktik pekerja anak di wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Māwardī, Abū al-Hasan. (1973). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Al-Ṭūfī, Najm al-Dīn. (1998). *Risālah fī Ri‘āyah al-Maṣlaḥah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. (1999). *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Baktiar. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Pamulang: A Gd and R, 2019.
- Fathoni, H. Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Yogyakarta: CV. Nurjati Press, 2023).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Marwing, A. dan Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Muhammad Joni dan Zulechaini Z, *Aspek Hukum dan perlindungan Anak Perspektif Konveksi Hak-Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti , 1999.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014),
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan, Duta Media Publishing: 2024)
- Mukmin Zakie, *Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Informal di Indonesi*, Surabaya: Surya Advertising, 2017
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2000). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Rona Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2020).
- Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Mengingat Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).
- Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Yogyakarta: Pusat Studi 2020).
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 2018).

Jurnal:

- Fitriani, Dian Novita. “Kajian Tentang Oral Document: Tinjauan Pada Gerakan Dokumentalis Baru.” *Visi Pustaka*, Vol. 20 No. 2, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justitia Islamica*, 2014
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 103.
<https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2078>
- Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Al-'Adalah* 13(1), 2016
- Nirwana Halide, Anira Marwing, *Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan*, *Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4(2), 2021
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215–230.
<https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>
- Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/ International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*. (n.d.).
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- SKRIPSI DEKA YUNITA NIM 1711150050 YES. (n.d.).
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145.
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Syamsuddin. (2024). Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 2(3), 413–418.
- TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)*. (n.d.).

Skripsi:

- Fivi Elfira Zulfikar, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak dibawah Umur Pada Sector Informal di Kota Makassar”, *Skripsi* (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), 2022.
- Hositha Nur Asiyah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal studi kel.Pasar Madang Kecamatan Kota Agung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Mahardika Kusuma Dewi,”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh.”(Skripsi, Fakultas Hukum, (Universitas Hasanuddin Makassar), 2013,

Rezie Dava Amar “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Hukum Ketatanegaraan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2024.

Undang-undang

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
 Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0050/SKP/DPMPTSP/II/2025

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Ika Wulandari beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/55/II/Bakesbangpol/2025, Tanggal 18 Februari 2025
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
 Nama : Ika Wulandari
 Nomor Telepon : 081244991448
 Alamat : Dusun Pattahe Desa Hoyane Kec.Seko Kab. Luwu Utara
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah
 Lokasi Penelitian : Desa Hoyane Kec. Seko Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2025 s/d 28 Maret 2025.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 18 Februari 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
 Ir. Alauddin Sukri, M.Si
 18/02/2025 14:37:36

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
 NIP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).
2. Lembar kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SEKO
DESA HOYANE

Alamat: Jln Poros Polipuang No 01, Desa Hoyane, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara.

Hoyane. 31 Maret 2025

Surat Keterangan Penelitian

Nomor : 090 /DH /KS/III/2025
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DOMINGGUS C. PAONGANAN
Jabatan : Kepala Desa Hoyane
Alamat : Desa Hoyane, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ika Wulandari
TTL : Pattahe, 20 Mei 2003
NIM : 2003020065
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Tempat Penelitian : Desa Hoyane, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Hoyane, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, per-Tanggal 6 Maret - 30 Maret 2025 dengan Judul Penelitian *Tentang: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi kasus pada Desa Hoyane, Kec.Seko, Kab.Luwu Utara).*

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan benar untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas pelayanan dan kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terimah kasih.



Kepala Desa Hoyane

Dominggus C. Paongan









Perlindungan Hukum

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	1%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	11%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Ika Wulandari
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ika Wulandari
NIM : 2003020065
Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Desa Hoyane Kecamatan Seko)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

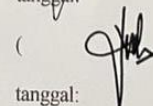
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,
 Fitriani Jamaludin, S.H.,M.H.
 Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.
 Syamsuddin, S.H.I.,M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
 Hal : Skripsi a.n. Ika Wulandari
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

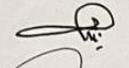
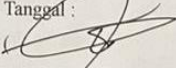
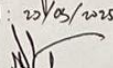
Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ika Wulandari
 NIM : 2003020065
 Program Studi : Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Desa Hoyane Kecamatan Seko)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (Penguji I)	() Tanggal :
2. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. (Penguji II)	() Tanggal:
3. Dr.Hj. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I. (Pembimbing I)	() Tanggal : 22/05/2025
4. Syamsuddin, S.H.I.,M.H. (Pembimbing II)	() Tanggal : 24/9-25

Dr.Hj.Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.

Syamsuddin, S.H.I.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Ika Wulandari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ika Wulandari

NIM : 2003020065

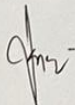
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Desa Hoyane Kecamatan Seko)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.
NIP. 198901242009012006

Pembimbing II



Syamsuddin, S.H.I.,M.H.
NIP. 198910212020121006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan skema proposal penelitian skripsi berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Desa Hoyane, Kec.Seko)

Yang ditulis oleh:

Nama : Ika Wulandari

Nim : 2003020065

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/Seminar Proposal.

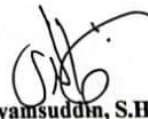
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.H.I.
Nip. 198201242009012006

Pembimbing II



Syamsuddin, S.H.I., M.H.
Nip. 198005152006041005

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

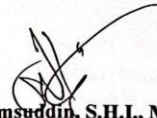
Proposal penelitian skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi kasus Desa Hoyane Kec.Seko) yang diajukan oleh Ika Wulandari Nim 2003020065 telah diseminarkan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I.,
NIP 198201242009012006

Pembimbing II



Syamsuddin, S.H.I., M.H
NIP1989100212020121006

Mengetahui:
Dekan Fakultas Sayariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

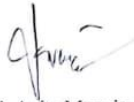
Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Desa Hoyane Kec.Seko,Kab.Luwu Utara)

yang ditulis oleh :

Nama : Ika Wulandari
NIM : 20 0302 0065
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
Tanggal : 12 / 08 / 2025

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI.,M.H.
Tanggal : 12 - 8 - 2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Prespektif Hukum Positif dan Hukum Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Desa Hoyane, Kecamatan Seko)

yang ditulis oleh :

Nama : Ika Wulandari
NIM : 2003020065
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara(Siyasah)

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diajukan pada ujian/*Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Syamsuddin, S.H.I., M.H.
198910212020121006

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Ika Wulandari, lahir di Desa Hoyane Dusun Pattahe pada tanggal 20 Mei 2003, Penulis merupakan anak kedua dari Dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Tandi dan ibu Irama Bakkara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di kelurahan Kampung Baru Kec. Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penulis memulai

pendidikan formal di SD Negeri 089 Hoyane dan di pindahkan pada saat kelas V ke SD Negeri 245 Pattahe dan lulus pada tahun 2014 . Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Seko dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2017. Pendidikan menengah atas di tempuh di SMA Negeri 1 Seko Yang sekarang di kenal dengan SMA Negeri 17 Luwu Utara, lalu pindah ke MA Muhammadiyah Balebo pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo yang pada saat itu masih Bernamakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: wika270921@gmail.com.